

ABSTRAK

Wildan Zaqy Alfainy, 18382041151, *Konsep Khiyar Dalam Jual Beli Rengginang di Desa Prenduan Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Bhismodi Tri Wahyu Faizal, M.H

Kata Kunci : Khiyar, Jual Beli, Hukum Perlindungan Konsumen.

Tingginya angka penjual rengginang di Desa Prenduan telah banyak menarik peminat konsumen. Selain berasal dari kalangan masyarakat Desa Prenduan, konsumen rengginang juga berasal dari luar wilayah Desa Prenduan bahkan dari luar Madura. Luasnya jangkauan konsumen rengginang di Desa Prenduan memungkinkan adanya praktik khiyar dalam jual beli rengginang. Praktik khiyar inilah yang kemudian dianalisis dengan hukum perlindungan konsumen.

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep khiyar dalam jual beli rengginang di Desa Prenduan? dan bagaimana konsep khiyar dalam jual beli rengginang di Desa Prenduan perspektif hukum perlindungan konsumen?. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data penelitian berupa data primer terdiri dari pemilik home industri rengginang dan konsumen rengginang di Desa Prenduan, sementara data sekunder berupa berbagai referensi yang berkaitan dengan tema pembahasan yang peneliti lakukan. Pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan kasus tunggal (*single case design*) dengan model analisis data yang diperkenalkan oleh Miles dan Hiberman.

Hasil penelitian bahwa konsep khiyar dalam jual beli rengginang di Desa Prenduan berupa *khiyar majelis*, yaitu apabila pembeli mendapati rengginang yang dibelinya cacat maka boleh ditukarkan dengan yang baru sepanjang keduanya belum berpisah. *Khiyar syarat* diterapkan karena pedagang tidak ingin menanggung resiko kerugian akibat pengembalian rengginang bukan karena rusak. *Khiyar aib* apabila rengginang yang dibeli mengalami kerusakan maka pihak penjual memberikan pilihan bagi pembeli untuk meneruskan ataupun membatalkan jual beli. Kemudian *khiyar ru'yah* terjadi ketika rengginang yang dipesan sudah dilihat oleh pemesan (pembeli) maka pihak penjual memberikan pilihan jika ingin meneruskan ataupun membatalkan jual beli. Konsep khiyar dalam jual beli rengginang di Desa Prenduan perspektif hukum perlindungan konsumen adalah hak atas keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi rengginang, hak untuk memilih rengginang serta mendapatkan rengginang sesuai dengan nilai tukar, hak atas informasi yang benar, hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas rengginang yang dikonsumsi dan hak untuk mendapatkan perlindungan.